

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengesahan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi desa menjalankan kewenangannya. Dalam UU desa juga terdapat Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Dibawah UU No 6 tahun 2014 tentang desa, pemerintah juga mengeluarkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang di terima dari dana APBN dan langsung diterima oleh desa. Menurut kementerian desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di tahun 2015, meningkat hingga 6% pada tahun 2016, sampai pada tahun 2017 mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 Milyar. Dana desa yang cukup besar itu menuntut aparatur desa harus dapat di pertanggungjawabkannya baik pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat.

Pengelolaan dana desa dilaksanakan berdasarkan peraturan menteri dalam negeri RI No.37 Tahun 2007 pasal 4 ayat 7 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Dana Desa yang baik dengan prinsip-prinsip Good Governance membutuhkan Akuntabilitas, Transparansi dan partisipasi dimaksudkan agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas

pengelolaan Sumber Daya Publik kepada pihak pemberi mandat (Principle) atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi. 2015: 9). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi adalah penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan beserta sumber daya yang digunakannya (Mahmudi, 2015: 18).

Transparansi juga dimaksudkan adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan desa dan Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009:287).

Sebagaimana diamanatkan dalam UU desa, pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku pengembal amanat untuk mempercepat peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara berinisiatif menyusun petunjuk pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi pengelolaan Keuangan Desa.

Juklak Bimkom ini diharapkan berguna bagi tim perwakilan BPKP dan aparat pemerintah daerah Kabupaten/kota untuk meningkatkan pemahaman bagi aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kepatuhan terhadap perundang-undangan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola.

Melihat dari juklak ini dana desa yang digelontorkan untuk Kampung Uwebutu Distrik Deiyai Miyo cukup besar tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Maka peneliti melihat bagaimana sebaiknya pengelolaan dana desa dikelola dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Debi (2015) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerry an (2015) menyatakan Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Siregar (2011) akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Pemerintahan yang tidak transparan akan mengakibatkan masyarakat tidak ikut berpartisipasi secara langsung dalam mengambil kebijakan. Survey pendahuluan juga menemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang adanya dana desa dan hanya melihat hasil pembangunan tanpa mengetahui bagaimana perencanaan dan dana yang dibutuhkan. fenomena pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, berdasarkan artikel dan beberapa sumber menyatakan masih banyak disajikan

data-data keuangan yang tidak sesuai, selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat luas. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sumria Panirikan (2021) terkait Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Sektor Peternakan Di Kampung Uwebutu Distrik Deiyai Miyo Kabupaten Paniai Provinsi Papua”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Sektor Peternakan Di Kampung Uwebutu Distrik Deiyai Miyo Kabupaten Paniai Provinsi Papua.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Sektor Peternakan Di Kampung Uwebutu Distrik Deiyai Miyo Kabupaten Paniai Provinsi Papua.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai latihan untuk ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai kajian di bidang ilmu pengetahuan ekonomi dalam melihat dan memahami tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Menjadi bahan referensi bagi pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan kampung.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis, tinjauan empiris dan kerangka pikir penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan oleh karena itu, pada bagian ini akan diuraikan mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, definisi operasional, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi deskripsi tentang kesimpulan dan saran penelitian.